



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN**

Unit 1 Jalan RI Jember, Wates Kulon Progo, Telp. (0274) 774335 Kode Pos 33611
Unit 2 Jalan Terbakars, Wates Kulon Progo, Telp. (0274) 774941 Kode Pos 33611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 043 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :**
- Bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan layanan pendidikan melalui Kelompok Bermain;
 - Bahwa Kelompok Bermain Nurul Iman yang beralamat di Pantog Kulon Banjaraya Kalibawang telah memenuhi persyaratan pendirian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain Nurul Iman dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1951;
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor. Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Nurul Iman yang beralamat di Pantog Kulon Banjaraya Kalibawang.
Kedua : Kelompok Bermain Nurul Iman sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan satuan pendidikan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.
Pada tanggal : 26 Februari 2016.

Kepala Dinas Pendidikan,



Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Kalibawang.